



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 141/ *6A* TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN
PERTIMBANGAN PENANGANAN PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mengkaji permasalahan pemerintahan desa, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengkajian dan Pertimbangan Penanganan Permasalahan Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengkajian dan Pertimbangan Penanganan Permasalahan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Pengkajian dan Pertimbangan Penanganan Permasalahan Pemerintahan Desa dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Bupati sehubungan dengan penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan kajian terhadap penyelesaian permasalahan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini; dan
 - c. melaporkan hasil kajian kepada Ketua Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 141/ *62* TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN
TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN
PERTIMBANGAN PENANGANAN
PERMASALAHAN PEMERINTAHAN
DESA

A. SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN DAN
PERTIMBANGAN PENANGANAN PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4	Inspektur Daerah	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

B. SUSUNAN TIM PENGKAJIAN DAN PERTIMBANGAN PENANGANAN
PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DESA

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator
2	YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
3	MTH. TITIK SETIATI, S.H., M.H.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

1	2	3	4
4	NUGROHO, S.Sos., M.Hum.	Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Aparatur Pemerintahan dan Hukum pada Inspektorat Daerah	Anggota
5	METTY FERRISKA R., S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	Anggota
6	HARUN WASKITO, S.Sos., M.AP.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	ARDHYKA MUR HERMAWAN, S.I.P., M.M.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8	AGUS PRIYONO, S.E.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Seksi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa	Anggota
9	JALU PRASETYA AJI, S.AP.,M.Si.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	IRFAN AFIFUDIN, S.Sos.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

11	PRISKA HEVIANGGITASARI	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
12	IPPOLITA SUHARTO, S.E.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
13	MAYA PADILAH, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

